


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 9 TAHUN : 1994 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 4 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR
6 TAHUN 1990 TENTANG KETENTUAN PENGENAAN DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI CETAK TULIS (LEGES)
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa besarnya biaya retribusi cetak tulis (LEGES) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1990, yang telah disahkan oleh

Gubernur 2

Subernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK. 1098-Huk/91 tanggal 29 Mei 1991, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada tanggal 31 Juli 1991, Nomor 10 Tahun 1991 Seri B sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian saat ini, terutama dalam hal penyediaan bahan baku ;

- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dalam pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat maka perlu didukung oleh peningkatan tata administrasi dan cetak tulis ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

6. Instruksi 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG KETENTUAN PENGENAAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI CETAK TULIS (LEGES) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Pasal I

Peraturan Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1990 tentang Ketentuan Pengenaan dan Besarnya Tarif Retribusi Cetak Tulis (LEGES) di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 1988.342/SK.1098-Huk/91 tanggal 29 Mei 1990 yang telah diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 10 Tahun 1991 tanggal 31 Mei 1991 Seri B.

A. BAB III Pasal 4

(1) Tarif Retribusi Cetak Tulis (leges) untuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang menyangkut perijinan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA) Rp. 1.000,-
- b. Ijin Undang-undang Gangguan :
 - Klasifikasi besar Rp. 15.000,-
 - Klasifikasi sedang Rp. 10.000,-
 - Klasifikasi kecil Rp. 5.000,-

c. Ijin 5

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor II Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Barat Nomor 47-1/Kep.1959-Pem.Um/1988 tentang Penertiban Akta Kelahiran Melalui Dispensasi di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Jawa Barat ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana ;

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI

PERATURAN 4

- b. Ijin Undang-undang Gangguan :
 - Klasifikasi besar Rp. 20.000,-
 - Klasifikasi sedang Rp. 15.000,-
 - Klasifikasi kecil Rp. 7.500,-
- c. Ijin Tempat Usaha :
 - Klasifikasi besar Rp. 15.000,-
 - Klasifikasi sedang Rp. 7.500,-
 - Klasifikasi kecil Rp. 3.500,-
- d. Ijin Pertambangan Bahan Galian Golongan C :
 - Klasifikasi besar Rp. 25.000,-
 - Klasifikasi sedang Rp. 20.000,-
 - Klasifikasi kecil Rp. 10.000,-
- e. Surat Ketetapan Pajak dan retribusi Rp. 1.000,-
- f. Ijin Tempat Usaha Kepariwisata Rp. 2.500,-
- g. Ijin Mendirikan Bangunan :
 - besar Rp. 5.000,-
 - sedang Rp. 3.000,-
 - kecil Rp. 1.000,-

B. Pasal 5

(1) Retribusi Cetak Tulis (LEGES) akta yang dikeluarkan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Akta 7

- c. Ijin Tempat Usaha :
 - Klasifikasi besar Rp. 10.000,-
 - Klasifikasi sedang Rp. 5.000,-
 - Klasifikasi kecil Rp. 2.500,-
- d. Ijin Pertambangan Bahan Galian Golongan C :
 - Klasifikasi besar Rp. 10.000,-
 - Klasifikasi sedang Rp. 5.000,-
 - Klasifikasi kecil Rp. 2.500,-
- e. Ijin Pemakaian Tanah Pemerintah Daerah :
 - Kelas I Rp. 1.000,-
 - Kelas II Rp. 750,-
 - Kelas III Rp. 500,-
- f. Ijin Usaha Kepariwisata .. Rp. 2.000,-
- g. Ijin Mendirikan Bangunan :
 - besar Rp. 2.500,-
 - sedang Rp. 1.500,-
 - kecil Rp. 500,-

diubah dan harus dibaca :

(1) Tarif Retribusi Cetak Tulis (leges) untuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang menyangkut perijinan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA) Rp. 2.000,-
- b. Ijin 6

- d. Akta Kematian WNI Rp. 1.500,-
- e. Akta Kematian WNA Rp. 2.500,-
- f. Akta Perkawinan/Penceraian
WNI Rp. 3.500,-
- g. Akta Perkawinan/Penceraian
WNA Rp. 6.000,-
- h. Akta Kelahiran Istimewa ... Rp. 4.000,-
- i. Akta Pengakuan Anak Rp. 3.000,-

C. Pasal 6

Retribusi Cetak Tulis (LEGES) akta yang dikeluarkan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Menggunakan alat-alat mekanik milik Pemerintah Daerah Rp. 1.500,-
- b. Surat Keterangan Ahli Waris ... Rp. 1.000,-
- c. Surat Ijin Mengemudikan Kendaraan Tidak Bermotor Rp. 300,-
- d. Gambar Ijin Bangunan :
 - Ukuran besar Rp. 2.000,-
 - Ukuran sedang Rp. 1.000,-
 - Ukuran kecil Rp. 500,-

e. Surat 9

- a. Akta Kelahiran Umum bagi WNI Rp. 500,-
- b. Akta Kelahiran Umum bagi WNA Rp. 1.000,-
- c. Akta Kelahiran Dispensasi . Rp. 2.500,-
- d. Akta Kematian WNI Rp. 500,-
- e. Akta Kematian WNA Rp. 1.000,-
- f. Akta Perkawinan/Penceraian WNI Rp. 2.000,-
- g. Akta Perkawinan/Penceraian WNA Rp. 4.000,-
- h. Akta Kelahiran Istimewa ... Rp. 2.500,-
- i. Akta Pengakuan Anak Rp. 2.000,-

diubah dan harus dibaca :

(1) Retribusi Cetak Tulis (LEGES) akta yang dikeluarkan Pemerintah Daerah :

- a. Akta Kelahiran Umum WNI ... Rp. 1.500,-
- b. Akta Kelahiran Umum WNA ... Rp. 2.500,-
- c. Akta Kelahiran Dispensasi . Rp. 4.000,-

d. Akta 8

- e. Surat Penetapan Pajak Potong Hewan Rp. 300,-
- f. Surat Penetapan Pajak Bangunan I Rp. 300,-
- g. Surat Penetapan Bangsa Asing .. Rp. 300,-
- h. Surat Penetapan Pajak Reklame :
 - Yang bersifat tetap ukuran besar Rp. 1.000,-
 - Yang bersifat tetap ukuran sedang Rp. 500,-
 - Yang bersifat insidentil Rp. 500,-
- i. Surat Penetapan Pajak atas Pertunjukan dan keramaian Umum :
 - Yang bersifat tetap Rp. 1.000,-
 - Yang bersifat insidentil Rp. 500,-
- j. Surat Ijin Radio Rp. 500,-
- k. Sewa Tanah, bangunan/kios milik Pemerintah Daerah Rp. 500,-

diubah dan harus dibaca :

Retribusi Cetak Tulis (LEGES) Surat-surat lainnya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Menggunakan alat-alat mekanik milik Pemerintah Daerah Rp. 2.000,-

b. Surat 10

- b. Surat Keterangan Ahli Waris ... Rp. 1.500,-
- c. Surat Ijin Mengemudikan Kendaraan Tidak Bermotor Rp. 500,-
- d. Gambar Ijin Bangunan :
 - Ukuran besar Rp. 2.500,-
 - Ukuran sedang Rp. 1.500,-
 - Ukuran kecil Rp. 500,-
- e. Surat Ijin Tinggal Sementara untuk :
 1. WNI Rp. 500,-
 2. WNA Rp. 10.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Majalengka, 9 Pebruari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Ketua,

cap ttd.

SUYANTO.

cap ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Peraturan 11

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.945-Huk/1994 Tanggal 17 Mei 1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A B A R A T

Cap ttd.

R. N U R I A N A.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 9 Tabun.1994.Seri.B

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH



H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.

Majalengka Tingkat I

NIP. 010 055 643